

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) menjelaskan definisi kecurangan adalah “Setiap tindakan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Widjaja (2013:17) dalam Rahmita & Bambang (2016:1), mendefinisikan kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*Irregulation*) dan tindakan ilegal yang dicirikan dengan manipulasi yang disengaja. Kecurangan (*fraud*) merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terang-terangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa *fraud* telah terjadi. Dalam menghadapi tingkat *fraud* yang semakin meluas, diperlukan adanya upaya pencegahan dan pendeteksian. Apabila terjadi kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akan mempunyai konsekuensi yang sangat serius bagi sebuah perusahaan.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah, karena pencegahan kecurangan bisa dianalogikan

dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati (Theresa Festi T *et al*, 2014 dalam Rio Sempano (2015:1). Selain itu terdapat banyak manfaat dari pencegahan kecurangan yang didapat yakni menghemat tenaga, waktu, dan biaya, serta tidak menghambat *opportunity* perusahaan / instansi dimasa depan.

Audit internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas dan memastikan bahwa program pengendalian anti-kecurangan telah berjalan efektif serta aktivitas audit internal dapat mencegah dan sekaligus mendeteksi kecurangan (Ratna Amelia, 2013 dalam Rio Sempano, 2015:1). Dengan adanya audit internal yang diharapkan segala kecurangan atau kesalahan dan tindakan – tindakan yang merugikan suatu organisasi akan dapat dikurangi bahkan dapat dihindari (Gusnardi, 2011 dalam Rio Sempano, 2015:1). Maka oleh karena itu perusahaan yang besar dimana kegiatan yang kompleks, pemilik harus mendelegasikan kepemimpinan perusahaan kepada seorang pemimpin dan pemimpin itu tidak melakukan sendiri seluruh kegiatan perusahaan. Untuk itu pemimpin harus mendelegasikan tugas ke beberapa bagian. Salah satu bagian yang berperan membantu manajemen mengawasi kegiatan perusahaan dan melalui unit kerja dalam melaksanakan fungsi pengendalian adalah bagian “pemeriksaan intern (internal audit)”(Thetty S. Rajagukguk, 2017:9).

Untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, diperlukan peran aktif dari audit internal. Menurut laporan 2002 *Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses*”

menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35% *fraud*. Peran audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independent untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki.

Gusnardi (2009) dalam Theresa Festi T *et al* (2014:4) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan Kecurangan” menemukan bahwa secara parsial, variable pelaksanaan tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terbesar terhadap pencegahan kecurangan. Besarnya pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara simultan, mengindikasikan bahwa kecurangan dapat dicegah jika komite audit, penerapan pengendalian internal, audit internal, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat berperan secara bersama – sama.

PT. Pindad (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan senjata dan alat berat, merupakan perusahaan BUMN di Indonesia. Karena merupakan aset besar dan strategis milik negara yang harus dilindungi dengan sebaik – baiknya, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Pindad (Persero) Bandung, Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Bagi Auditor Internal

Berguna untuk mengetahui dan mengungkapkan seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan di PT. Pindad (Persero).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan acuan pada perusahaan tentang pentingnya peran audit internal untuk

mencegah kecurangan yang akan terjadi sebelum merugikan perusahaan yang bersangkutan.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor internal agar dapat meningkatkan peran audit internal dalam perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan – kecurangan.

